



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya perubahan beberapa nomenklatur pengaturannya lainnya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4182);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Benuo Taka" Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Aset Perusahaan Daerah adalah semua harta kekayaan milik Perusahaan Daerah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pembeliannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar perusahaan daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - (2) Modal dasar berupa likuiditas sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, pembiayaannya telah dibebankan melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 sebesar Rp 12.489.300.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 sebesar Rp 7.510.700.000,- (tujuh milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan modal kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka sesuai dengan program kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lainnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. Diutamakan berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

- d. Mempunyai pengalaman kerja dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau instansi sebelumnya;
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - f. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan kepada DPRD;
 - g. Mengikuti *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) oleh DPRD.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima yang diterima pada bulan terakhir juga dapat diberikan uang penghargaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga dapat diberikan uang penghargaan.
- (3) Direksi yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang pesangon sebanyak 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan dapat diberikan uang penghargaan.
- (4) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

- (2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
 - (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi samapai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah yakni setelah huruf e ditambah satu huruf yaitu huruf f dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di tambah satu ayat yakni Ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang diajukan oleh Direksi;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja perusahaan kepada Bupati.
 - f. Mengusulkan Calon direksi kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*).
- (1a) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
 - b. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun hubungannya dengan Direksi;
 - c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;